

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI KELAPA SAWIT APABILA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA LISAN TERJADI WANPRESTASI**

<sup>1)</sup>Fadhel Muhammad, <sup>2)</sup> Muhammad Ilham

[fadhelmuhammad369@yahoo.com](mailto:fadhelmuhammad369@yahoo.com)<sup>1)</sup>, [muhammad.ilham.spt@gmail.com](mailto:muhammad.ilham.spt@gmail.com)<sup>2)</sup>

Universitas Sumatera Utara

**Abstrak**

Perjanjian jual beli secara lisan merupakan kebiasaan antara petani buah sawit dengan agen buah sawit. Dalam beberapa kasus hal ini menyebabkan perselisihan diantara petani buah sawit dengan agen buah sawit. Perjanjian jual beli secara lisan ini ternyata menyisakan permasalahan jika salah satu pihak wanprestasi, yang umumnya merugikan petani sawit. Oleh karena itu perlu dilakukan perlindungan hukum terhadap petani sawit tersebut. Perlindungan hukum terhadap petani apabila dalam perjanjian jual beli secara lisan terjadi wanprestasi, perlindungan hukum yang diberikan kepada petani yaitu pembayaran sesuai dengan harga TBS yang berlaku di daerah tersebut. Perjanjian jual beli secara lisan antara agen kelapa sawit dengan petani kelapa sawit dapat mengakomodir hak dan kewajiban maupun kepentingan para pihak, perjanjian jual beli antara petani dan agen terjadi wanprestasi yang dilakukan baik petani maupun agen.

**Kata kunci: perlindungan, petani, lisan, wanprestasi**

---

**Latar Belakang**

Salah satu sumber daya alam (SDA) terbesar yang terdapat di desa Leuhan Kabupaten Aceh Barat yaitu tanaman kelapa sawit. Lebih kurang sekitar lima puluh persen dari masyarakatnya mencari rezeki dengan berkebun kelapa sawit. Hasil kebun kelapa sawit tersebut tidak dijual langsung ke pabrik, melainkan dijual melalui agen guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berkaitan dengan itu, para petani mengadakan hubungan hukum berupa perjanjian jual-beli dengan agen secara lisan.

Berdasarkan praktiknya, perjanjian jual-beli kelapa sawit ini dilakukan dengan cara agen mendatangi petani dengan maksud membeli hasil panen kelapa sawitnya. Praktinya petani dan agen melakukan kesepakatan jual-beli hasil panen kelapa sawit secara berkelanjutan. Petani yang telah melakukan perjanjian dengan pihak agen tentunya memiliki hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Permasalahan yang terjadi, antara petani sawit yang menjual tandan buah segar dengan agen ketika tandan buah segar yang dijual kepada agen terkadang tidak memenuhi kriteria kualitas yang diinginkan oleh agen. Akibatnya agen kemudian sering membatalkan perjanjian jual-beli tandan buah segar tersebut secara sepihak.

Narasi di atas menunjukkan bahwa agen sewaktu-waktu dapat melakukan pembatalan kontrak yang telah diperjanjikan, ketika mendapati hasil dari tandan

buah segar yang diserahkan oleh petani ternyata tidak sesuai dengan apa yang disepakati. Agen yang dalam pandangan petani sawit telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual-beli kelapa sawit, tentunya menimbulkan kerugian materiil bagi petani. Masalahnya petani dengan pengetahuan hukum yang sangat minim itu menganggap bahwa pembatalan perjanjian jual-beli secara sepihak oleh agen itu tidak dapat dituntut, karena dilakukan hanya secara lisan, tanpa ada perjanjian tertulis.

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>1</sup> Artinya Pasal 1320 KUH Perdata tersebut tidak mensyaratkan perjanjian jual-beli itu harus dilakukan secara tertulis. Perjanjian yang telah dilakukan antara pihak-pihak tersebut mengikat kedua belah pihak sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* terkait dengan akibat dari perjanjian.

Arti dari *pacta sunt servanda* adalah bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga para pihak harus tunduk dan melaksanakan mengenai segala sesuatu yang telah diperjanjikan.<sup>2</sup> Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengatur bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tersebut, maka agen kelapa sawit tersebut telah melanggar perjanjian jual-beli yang dilakukan dengan petani sawit. Hanya saja dalam tindakan hukum berupa pelaksanaan perjanjian, tentunya pihak petani mengalami hambatan. Hal ini disebabkan perjanjian yang dibuat adalah perjanjian secara lisan, sehingga pihak petani tidak memiliki bukti sebagai alas hak apabila terjadi wanprestasi.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi petani sawit atas perjanjian jual-beli tandan buah segar kelapa sawit dari pembatalan sepihak yang dilakukan oleh agen dalam perjanjian yang dilakukan secara lisan. Hal ini mengingat kerugian yang dialami oleh petani sawit akibat pembatalan perjanjian jual-beli tandan buah segar tersebut.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sebenarnya tidak perlu menyebut istilah “penelitian hukum normatif” karena dengan penyebutan “penelitian hukum” saja sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif.<sup>3</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif yang diharapkan untuk memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data yang

---

<sup>1</sup>Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004, hlm. 1.

<sup>2</sup>Salim HS, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 100.

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 55-57.

diperoleh dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada.<sup>4</sup> Alat pengumpul data penelitian ini adalah studi dokumen (*library research*). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Pengertian Perjanjian jual-beli

Perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* dan *verbintenis*. Buku III KUH Perdata menggunakan terminologi perikatan untuk *verbintenis* dan perjanjian untuk *overeenkomst*.<sup>5</sup> Perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.<sup>6</sup>

Sebuah perjanjian dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan cara tertulis dan lisan. Apabila perjanjian itu dinyatakan secara tertulis, maka perjanjian tersebut disertai dengan paraf atau tanda tangan sebagai bukti bahwa penjual setuju menyerahkan hak milik atas benda kepada pembeli, dan perjanjian secara lisan merupakan bentuk perjanjian yang paling banyak terjadi dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Jual-beli merupakan suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atau suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>8</sup> Berdasarkan teori lahirnya perjanjian, maka jual-beli termasuk perjanjian yang bersifat konsensual, dimana perjanjian lahir saat kedua belah pihak sepakat mengenai barang dan harga, walaupun pada saat itu barang belum diserahkan dan harga belum dibayarkan (Pasal 1458 KUH Perdata). Unsur esensial dari perjanjian jual-beli adalah barang dan harga. Harga haruslah diartikan sebagai sejumlah uang yang digunakan (diakui) sebagai alat pembayaran yang sah sebab apabila tidak demikian, maka tidak ada perjanjian jual-beli melainkan yang ada adalah perjanjian tukar-menukar.<sup>9</sup>

Pasal 1457 KUH Perdata mengartikan jual-beli yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>10</sup> Berdasarkan beberapa definisi jual-beli tersebut, maka dapat ditarik beberapa unsur dari jual-beli yaitu: a) Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli; b) Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga; c) Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.<sup>11</sup>

Perkataan jual-beli menunjukkan bahsa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli, sehingga jual-beli

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 20.

<sup>5</sup>R. Soeroso, *Perjanjian dibawah Tangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 3.

<sup>6</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 36.

<sup>7</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 125.

<sup>8</sup>R. Subekti (1), 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 1.

<sup>9</sup>Prihatini Purwaningsih, 2018, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanaman Hias Secara Lisan Di Rehan Floris Kota Bogor", *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 136.

<sup>10</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 243.

<sup>11</sup>Salim HS, *op. cit.*, hlm. 49.

merupakan dua istilah yang mencakup dua perbuatan timbal balik.<sup>12</sup> Jual-beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan. Unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual-beli adalah barang dan harga sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian. Perjanjian jual-beli itu sendiri sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai barang dan harga maka lahirlah perjanjian jual-beli yang sah.<sup>13</sup>

### **Kekuatan Perjanjian Tidak Tertulis Menurut KUH Perdata**

Subekti mengatakan bahwa perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak. Perjanjian lisan sering dijumpai dalam perjanjian yang sederhana. Artinya perjanjian lisan itu ditemukan dalam perjanjian yang tidak rumit hubungan hukumnya dan juga tidak menimbulkan kerugian besar bagi para pihak jika terjadi wanprestasi. Tidak seperti perjanjian tertulis, perjanjian lisan tidak menggunakan akta. Perjanjian tertulis dapat dibuat dalam akta di bawah tangan dan dapat dibuat juga dalam akta otentik. Cukup berisiko apabila perjanjian lisan digunakan pada perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi, karena perjanjian lisan tidak menggunakan suatu akta tertulis yang dapat menjamin adanya suatu perjanjian jika salah satu pihak menyangkal/tidak mengakui telah membuat perjanjian.<sup>14</sup>

Perjanjian tidak tertulis (lisan) adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).<sup>15</sup> Artinya bentuk perjanjian tertulis tidak hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat adanya perjanjian.<sup>16</sup>

Perjanjian secara lisan adalah sah sepanjang memenuhi ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Kelemahan dari perjanjian tidak tertulis ini yaitu dalam hal pembuktian terhadap gugatan yang diajukan apabila pihak yang digugat tidak mengakui adanya perjanjian tersebut (ingkar) dihadapan hakim (Pasal 1927 KUH Perdata yang mengatur bahwa "suatu pengakuan lisan yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak dapat digunakan untuk pembuktian, kecuali dalam hal pembuktian dengan saksi-saksi diizinkan"). Hal mengenai pengakuan yang dapat dijadikan sebagai pembuktian ini dapat dilihat dalam Pasal 1923 sampai dengan Pasal 1928 KUH Perdata.

Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pelaku bisnis seringkali dihadapkan pada suatu persoalan. Persoalan ini muncul akibat dari ketidakhati-hatian pelaku bisnis ketika menyetujui kontrak tersebut. Umumnya, kesadaran hukum baru terbangun ketika kontrak tersebut ternyata bermasalah. Padahal, memahami isi perjanjian ketika perjanjian itu akan disepakati merupakan suatu keharusan, bukan setelah perjanjian yang disepakati tersebut bermasalah. Terkait dengan sering terjadinya kontrak-kontrak bersamalah, maka penting untuk dipahami bahwa

---

<sup>12</sup>R. Subekti (1), *loc. cit.*; Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, Bandung: Refika Aditama, 2016, hlm. 28.

<sup>13</sup>Rudiyanti Dorotea Tobing, 2015, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2015, hlm. 6.

<sup>14</sup>R. Subekti (1), *op. cit.*, hlm. 79.

<sup>15</sup>Salim HS., *op. cit.*, hlm. 27.

<sup>16</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Kredit*, Bandung: Alumni, 1994, hlm. 137.

hampir seluruh aktivitas bisnis adalah perbuatan hukum dalam ranah hukum bisnis, khususnya hukum perjanjian.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, perjanjian dapat dibuat secara lisan atau tertulis. Untuk beberapa perjanjian tertentu, undang-undang tidak menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti, maka perjanjian itu tidak sah. Artinya perjanjian dalam bentuk tertulis menurut undang-undang bukanlah semata-mata alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya suatu perjanjian.<sup>17</sup>

Macam-macam perjanjian tidak tertulis (lisan) antara lain: a) Perjanjian consensual adalah perjanjian dimana ada kata sepakat antara para pihak saja sudah cukup, untuk timbulnya perjanjian yang bersangkutan,<sup>18</sup> b) Perjanjian riil adalah perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadinya penyerahan barang, atau kata sepakat bersama dengan penyerahan barangnya. Misalnya perjanjian barang dan pinjam pakai.<sup>19</sup>

Perjanjian tidak tertulis hanya membutuhkan kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian. Dalam asas kebebasan berkontrak, kata sepakat dalam perjanjian lisan sering kali menjadi masalah seperti ada pihak dengan *bargaining position* yang lemah dipaksa atau diintimidasi oleh pihak lainnya dengan *bargaining position* yang lebih kuat untuk mencapai kata sepakat dengan apa yang dijanjikan dalam perjanjian yang tidak tertulis.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Petani Kelapa Sawit Apabila Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Lisan Terjadi Wanprestasi**

Subekti mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak. Perjanjian lisan sering dijumpai dalam perjanjian yang sederhana. Artinya perjanjian yang tidak rumit hubungan hukumnya dan juga tidak menimbulkan kerugian besar bagi para pihak jika terjadi wanprestasi. Perjanjian lisan tidak menggunakan akta. Cukup berisiko jika perjanjian lisan digunakan pada perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi, karena perjanjian lisan tidak menggunakan suatu akta tertulis yang dapat menjamin adanya suatu perjanjian jika salah satu pihak menyangkal/tidak mengakui telah membuat perjanjian.<sup>20</sup>

Perjanjian jual beli dianggap sudah berlangsung antar pihak penjual dengan pihak pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat “keadaan benda” dan “harga” barang. Sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUHPerduta). Jual beli tiada lain daripada “Persetujuan Kehendak” (*wils overeen stemming*) antara penjual dan pembeli mengenai “barang” dan “harga”. Barang dan harga yang menjadi esensialia perjanjian jual beli. Tanpa ada barang

---

<sup>17</sup>Mariam Darus Badruzaman, et.al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 65-66.

<sup>18</sup>Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hlm. 63.

<sup>19</sup>Mariam Darus Badruzaman, et.al., *op. cit.*, hlm. 192.

<sup>20</sup>R. Subekti (2), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 2005, hlm. 79.

yang hendak di jual, tidak mungkin terjadi jual beli. Sebaliknya jika barang objek jual beli tidak dibayar dengan sesuatu harga jual beli dianggap tidak ada.<sup>21</sup>

Pada dasarnya terjadinya perjanjian jual beli antara pihak penjual dan pembeli yaitu pada saat terjadinya persesuaian kehendak dan pernyataan antara mereka tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar lunas (Pasal 1458 KUHPERdata). Pokok dalam perjanjian jual beli tidak tertulis adalah tandan buah segar kelapa sawit.

Cara yang dilakukan para petani kelapa sawit dalam menjamin terlaksananya perjanjian yang dibuat tidak tertulis tersebut, yaitu rasa saling percaya yang timbul satu sama lain. Rasa saling percaya timbul karena sebagai masyarakat petani kelapa sawit, dalam sehari-hari para petani kelapa sawit tersebut sering berkomunikasi secara langsung. Kegiatan sehari-hari mereka juga diwarnai dengan saling tolong menolong antar anggota masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat cenderung dapat menilai sifat dan kepribadian yang dimiliki masing-masing anggota masyarakat lainnya. Sifat dan kepribadian yang baik merupakan modal utama untuk menciptakan rasa saling percaya antar satu sama lain.

Disamping rasa saling percaya, cara yang dilakukan petani kelapa sawit dan agen dalam menjamin terlaksananya perjanjian agar tidak terjadi wanprestasi yaitu menerapkan pengawasan sosial berupa budaya malu, jika merasa menyimpang dari aturan yang berlaku. Adanya pengawasan sosial ini menyebabkan baik petani maupun agen cenderung menyelesaikan perjanjian yang dibuat, karena kalau tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian tersebut, para pihak akan merasa malu pada diri sendiri. Penyimpangan dari ketentuan yang berlaku yang dimaksud dalam hal ini tidak sampai pada perbuatan yang merugikan pihak lawan secara langsung, tetapi hanya menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam perjanjian jual beli yang berlaku.

Pelaksanaan jual beli kelapa sawit antara petani dengan agen merupakan salah satu bentuk perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak merupakan perjanjian tidak tertulis dan bukan secara tertulis, yakni terkait dengan pelaku sebagai subjek yang melakukan perjanjian serta objek perjanjian berupa kelapa sawit dan harga kelapa sawit itu sendiri. Sebelum perjanjian itu lahir, para pihak terutama pihak petani dengan agen bersepakat dalam menentukan siapa dan apa objeknya, sehingga perjanjian itu dapat menimbulkan hubungan hukum kedua belah pihak. Dalam hukum perjanjian, pelaksanaan perjanjian setidaknya terdapat dua subjek hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Subekti bahwa "suatu perjanjian merupakan peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal".<sup>22</sup>

Hubungan hukum antara kedua belah pihak dapat dikatakan sebagai bentuk perjanjian yang bersifat timbal balik. Artinya bahwa "suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu berjanji menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut".<sup>23</sup>

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan

---

<sup>21</sup>Fadhullullah, 2018, "Tanggungjawab Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas Pakai Dihubungkan Dengan Peran Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Yang Berkepastian Hukum", *Aktualita*, Vol.1, No. 1, 2018, hlm. 141.

<sup>22</sup>R. Subekti (2), *op. cit.*, hlm. 1.

<sup>23</sup>R. Subekti (1), *op. cit.*, hlm. 49.

objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.<sup>24</sup> Pelaksanaan perjanjian jual beli tidak tertulis, biasanya para pihak baik itu penjual maupun pembeli hadir langsung dan melihat serta menyaksikan secara langsung proses jual beli tersebut mulai dari menimbang buah mengangkut serta proses pembayaran.

Transaksi jual beli buah kelapa sawit ini memang banyak para petani (si penjual) melakukan kecurangan terhadap kami para toke diantaranya yaitu dengan cara mengurangi timbangan buah kelapa sawit, sehingga dalam proses transaksi tersebut tidak sedikit diantara para toke yang merasa dirugikan dan bahkan memang sampai ada yang bangkrut akibat perbuatan para petani yang tidak terpuji.

Salah satu yang menjadi hal vital dalam praktik jual beli yaitu kerelaan antara para pihak, bahwa jual beli adalah penukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan oleh undang-undang, akan tetapi pergeseran zaman dan perkembangan teknologi membuat hal tersebut dinomor duakan, karena adanya kesepahaman tata nilai. Dimana seorang pedagang memotong harga terhadap petani yang memiliki perjanjian terhadapnya, yang mana hal ini dapat merugikan petani, karena terikat kepada pedagang dan petani tidak dapat menjual hasil kelapa sawitnya dengan harga pasaran yang berlaku pada umumnya.

Perlindungan Hukum terhadap petani dalam hal perjanjian jual beli kelapa sawit secara lisan apabila terjadi wanprestasi adalah agen kelapa sawit bertanggung jawab membayar seluruh jumlah TBS yang sudah di terima dan dibelinya dari petani. Meskipun agen penjual kelapa sawit menyatakan TBS petani tersebut tidak sesuai dengan kriteria pabrik (dibawah standar kualitas TBS). Namun dikarenakan TBS sudah diserahkan terimakan petani kepada agen penjual kelapa sawit maka agen kelapa sawit harus membayar TBS tersebut. Pasal 1457 KUH Perdata menyatakan bahwa jual beli telah sah apabila pihak yang satu mengikatkan dirinya dengan menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain membayar harga yang dijanjikan. Pasal 1458 KUH Perdata menyatakan bahwa "jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar".

Ketentuan pasal 1458 KUH Perdata ini menetapkan bahwa kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli dalam hal benda yang akan diperjual belikan dan juga harganya merupakan suatu pertanda yang sah secara hukum bahwa perjanjian jual beli tersebut dipandang telah terjadi, meskipun benda yang diperjual belikan belum diserahkan pihak penjual kepada pihak pembeli dan harga benda tersebut belum di bayar pihak pembeli kepada pihak penjual. Kesepakatan yang dimaksud disini adalah "suatu kesepakatan yang dinyatakan oleh pihak penjual dan pihak pembeli yang ditentukan baik secara lisan maupun secara tulisan".<sup>25</sup>

Praktik yang dilakukan oleh para pihak dalam melakukan jual beli tandan buah segar kelapa sawit secara tidak tertulis yang dilakukan antara petani kelapa sawit dengan agen perjanjian itu dianggap sah, karena perjanjian yang mereka buat dengan adanya kesepakatan antara petani dan agen tersebut, sehingga berakibat hukum kepada para pihak, dimana petani harus menyerahkan tandan buah segarnya kepada

---

<sup>24</sup>Salim HS, *op. cit.*, hlm. 49.

<sup>25</sup>Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 36.

agen, sedangkan agen tersebut harus membayar dengan nilai buah tandan buah segar. Pasal 1458 KUHPerdara menyatakan bahwa “Jual beli di anggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barangnya belum di serahkan maupun harganya belum di bayar.”

Akibat hukum perjanjian jual beli tidak tertulis tandan buah segar kelapa sawit menurut ketentuan perjanjian dalam KUH Perdata memberikan akibat bagi para petani untuk menyerahkan buah kelapa sawit yang dijualnya kepada agen melakukan pembayaran atas pelaksanaan penyerahan tersebut. Sistem pembayaran antara agen dengan petani dalam kegiatan jual beli buah kelapa sawit dilakukan secara tunai, setelah tandan buah segar diserahkan oleh petani kepada pihak agen.

## **Simpulan dan Saran**

### **Simpulan**

Perlindungan hukum terhadap petani apabila dalam perjanjian jual beli secara lisan terjadi wanprestasi, perlindungan hukum yang diberikan kepada petani yaitu pembayaran sesuai dengan harga TBS yang berlaku di daerah tersebut. Perjanjian jual beli secara lisan antara agen kelapa sawit dengan petani kelapa sawit dapat mengakomodir hak dan kewajiban maupun kepentingan para pihak, perjanjian jual beli antara petani dan agen terjadi wanprestasi yang dilakukan baik petani maupun agen. Dimana dimana pihak petani tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan seperti TBS yang telah disepakati sedangkan agen pada saat pembayaran tidak melakukan pembayaran pada saat pembelian TBS. Sehingga solusi yang di tempuh oleh para pihak dalam penyelesaian wanprestasi adalah diadakannya pertemuan dan dilakukan negosiasi antara petani dan agen.

### **Saran**

Kepada para pelaku (penjual dan pembeli) hendaknya mengetahui masalah hukum dalam perjanjian jual beli terutama teori kesepakatan dalam jual beli agar memiliki pengetahuan dan landasan yang benar terhadap praktik jual beli kelapa sawit sistem kebersamaan sehingga bisa terjauh dari hal-hal yang di larang dalam perjanjian jual beli sesuai Pasal 1320 KUH Perdata.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Badruzaman, Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Kredit*, Bandung: Alumni.

- Badruzaman, Mariam Darus, et.al., 2004, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiono, Herlien, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fadhlullah, 2018, "Tanggungjawab Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas Pakai Dihubungkan Dengan Peran Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Yang Berkepastian Hukum", *Aktualita*, Vol.1, No.1.
- Isnaeni, Moch., 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miru, Ahmadi, 2017, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Purwaningsih, Prihatini, 2018, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanaman Hias Secara Lisan Di Rehan Floris Kota Bogor", *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2.
- Raharjo, Handri, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Salim HS, 2006, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroso, R., 2010, *Perjanjian dibawah Tangan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R., 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R., 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tobing, Rudiyantri Dorotea, 2015, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis*, Surabaya: Laksbang Justitia.